

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Ekonomi merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia, berhubungan dengan produksi, Distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Yan Orgianus mengungkapkan bahwa berekonomi dengan segala macam aktivitasnya terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Setiap pengambilan keputusan berekonomi yang berdasarkan ajaran Islam, hendaklah bernilai amal saleh, karena tujuan terakhirnya adalah untuk memperoleh *syurga* yang penuh dengan berbagai kenikmatan. Untuk mendapatkan tujuan akhir itu diperlukan akhlak Islam dalam pengendalian diri kita (Yan Orgianus, 2012: 23).

Berekonomi dengan segala macam aktivitasnya disebut juga “bekerja mencari makan”, mencari untung, bekerja, berindustri, berdagang. Adapun berekonomi atau berindustri sesuai syariat adalah membuat dan menjalankan roda usaha dengan cara memroses barang/jasa tertentu menjadi barang/jasa lain yang mempunyai nilai tambah sesuai dengan aturan syariat. Ekonomi adalah bagian dari tatanan Islam yang prespektif dan Islam meletakkan ekonomi pada posisi pertengahan dan keseimbangan yang adil, keseimbangan diterapkan dalam segala segi, antara modal dan usaha, antara produksi dan konsumsi, antara produsen perantara dan konsumen dan antar golongan-golongan dalam masyarakat (Al-Qaradhawi, 1997: 71).

Akhir-akhir ini semakin banyak dibicarakan perlunya pengaturan tentang perilaku bisnis terutama menjelang mekanisme pasar bebas. Pembuatan mekanisme pasar bebas diberi kebebasan luas kepada pelaku bisnis untuk melakukan kegiatan dan mengembangkan diri dalam pembangunan ekonomi. Di sini pula pelaku bisnis dibiarkan bersaing untuk berkembang mengikuti mekanisme pasar.

Dalam sistem perekonomian pasar bebas, perusahaan diarahkan untuk mencapai tujuan mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin, sejalan dengan prinsip efisiensi. Namun, dalam mencapai tujuan tersebut pelaku bisnis kerap menghalalkan berbagai cara tanpa peduli apakah tindakannya melanggar etika dalam berbisnis atau tidak. Persaingan yang tidak sehat dalam upaya penguasaan pangsa pasar terasa semakin memberatkan para pengusaha menengah kebawah yang kurang memiliki kemampuan bersaing, karena perusahaan besar mulai merambah untuk menguasai bisnis dari hulu ke hilir. Perlu adanya sanksi yang tegas mengenai larangan praktik monopoli dan usaha yang tidak sehat agar dapat mengurangi terjadinya pelanggaran dalam dunia usaha.

Dari fakta yang dijelaskan di atas, menjadi jelas bahwa para pelaku ekonomi dewasa ini, khususnya dalam menghadapi pasar bebas telah kehilangan dan jauh dari etika ekonomi. Karena tanpa adanya etika dalam melakukan aktivitas ekonomi maka akan banyak pebisnis yang tidak jujur yang melakukan segala cara untuk mendapat keuntungan yang besar, maraknya monopoli, terjadi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan

berbagai perangai buruk lainnya. Untuk itu dalam berekonomi atau berbisnis sangatlah penting untuk mematuhi etika, yang dengannya akan menggambarkan watak seseorang dalam melakukan aktivitas ekonomi.

Etika dalam perkembangannya sangat memengaruhi kehidupan manusia. Etika memberi manusia orientasi bagaimana ia menjalani hidupnya melalui rangkaian tindakan sehari-hari, itu berarti etika membantu manusia untuk mengambil sikap dan bertindak secara tepat dalam menjalani hidup ini. Etika pada akhirnya membantu kita untuk mengambil keputusan tentang tindakan apa yang perlu kita lakukan dan yang perlu kita pahami bersama.

Mengejar keuntungan dalam setiap aktivitas ekonomi adalah hal yang wajar, namun dalam mencapai keuntungan tersebut tidak merugikan banyak pihak. Kepentingan dan hak-hak orang lain perlu diperhatikan. Perilaku etis dalam kegiatan ekonomi adalah sesuatu yang penting demi kelangsungan hidup (*life cycle*) ekonomi itu sendiri. Aktivitas ekonomi yang tidak etis akan merugikan dirinya sendiri terutama jika dilihat dari perspektif jangka panjang. Perilaku yang baik dalam konteks ekonomi merupakan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral.

Tidak ada perbedaan antara ekonomi dengan etika dalam Islam, sebagaimana juga Islam tidak membedakan antara ilmu dengan akhlak, politik dengan etika, perang dengan etika dan lain-lain, sehingga dalam mengarungi kehidupannya seorang muslim haruslah memiliki budi pekerti dan akhlak yang mulia seperti yang dicontohkan oleh Muhammad Rasulullah s.a.w. (Al-Qaradhawi, 2004: 120). Manusia muslim, baik individu maupun kelompok di

sisi lain diberi kebebasan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya, namun disisi lainnya lagi, ia terikat dengan iman dan etika, sehingga ia tidak bebas mutlak dalam permasalahan ekonomi untuk menginvestasikan modalnya atau membelanjakan hartanya, yang akan dapat merugikan bagi orang lain. Masyarakat muslim juga tidak bebas tanpa kendali dalam memproduksi segala sumber daya alam yang ada yang dapat berakibat merusaknya, mendistribusikannya atau mengkonsumsinya. Ia terikat dengan ikatan akidah dan etika mulia, disamping juga dengan hukum-hukum Islam. Sebagai misal dalam memandang masalah minuman keras, Islam dengan jelas dan tegas menyebutkannya dalam QS al-Maidah, 5: 90-91,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ  
 رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠) إِنَّمَا  
 يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ  
 وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۗ فَهَلْ أَنْتُمْ  
 مُنْتَهُونَ (٩١)

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).” (*Qur'an in Word ver 1.2.0*. Taufiq Product).

Minuman keras atau *khamar*, dari sisi ekonomi mungkin sangat menguntungkan seperti dapat membuka lapangan pekerjaan, akan tetapi larangan tersebut sifatnya sudah final secara kompleks dan menyeluruh, yaitu larangan bagi pembuatnya (produsennya), penyalurnya, orang yang

mengantarkan barang tersebut (transportasinya), orang yang menjualnya, orang yang membelikannya, dan orang yang menuangkannya. Bahkan lebih lanjut dalam ayat tersebut, dengan minuman keras sebagai pembuka untuk dilakukannya bentuk-bentuk kejahatan yang lain, seperti; pencurian, pemerkosaan, pembunuhan dan lain-lain. Menurut al-Qaradhawi (1980), minuman keras adalah zat yang memabukkan, maka setiap barang yang memabukkan baik itu sedikit maupun banyak juga dianggap haram, dan yang dapat dikategorikan barang yang memabukkan adalah seperti ganja, marijuana, narkotika dan lain-lain.

Jelaslah bahwa ekonomi Islam yang berlandaskan etika ini tidak hanya secara harfiah melarang sesuatu itu hanya untuk sesuatu yang sesaat dan kepentingan yang sesaat juga, tetapi lebih umum dan menyeluruh untuk kepentingan dan kemaslahatan manusia seluruhnya, baik dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Sistem ekonomi yang berlandaskan etika ini diakui juga oleh beberapa pakar ekonomi dari Eropa, yang dikutip oleh al-Qaradhawi (1995) antara lain; *Jack Austri*, seorang berkebangsaan Perancis, dalam bukunya "*Islam dan Pengembangan Ekonomi*" mengatakan, "Islam adalah gabungan antara tatanan kehidupan praktis dan sumber etika mulia. Antara keduanya terdapat ikatan yang sangat erat yang tidak dapat terpisahkan. Dari sini sebetulnya orang Islam tidak dapat menerima paham ekonomi orang kapitalis yang lebih condong pada keduniaan saja tanpa memikirkan akhirat.

Ekonomi yang kekuatannya berlandaskan wahyu dari langit itu tanpa diragukan lagi adalah ekonomi yang berdasarkan pada etika". Menurut J.

Perth, kombinasi antara ekonomi dan etika ini bukanlah hal baru dalam Islam. Sejak semula Islam tidak mengenal pemisahan jasmani dengan ruhani. Islam selalu menggabungkan antara etika dan ekonomi dalam setiap praktik-praktik bisnisnya, seperti; larangan untuk mengurangi takaran dan timbangan, larangan memakan riba, anjuran untuk menafkahkan harta yang dimiliki agar tidak menumpuk pada orang tertentu, larangan mempunyai sifat kikir dan untuk membersihkan hartanya”. Dijelaskan pula oleh Yusuf al-Qaradhawi , bahwa seseorang muslim yang hanya menjalankan ketentuan ajaran Islam secara parsial, maka pada titik yang sama, sebenarnya ia telah keluar dari Islam. Tidak bisa dikatakan sebagai seorang Muslim yang *kâffah*, jika ia masih melakukan transaksi ekonomi yang berbasiskan sistem bunga, walaupun ia rajin melakukan shalat lima waktu (Al-Qaradhawi, 1997: 53).

Menurut Umer Chapra, kebangkitan Islam yang tengah berlangsung di hampir seluruh Negara-negara muslim telah menimbulkan kebutuhan baru akan sebuah rencana yang jelas dan terpadu yang harus ditawarkan oleh Islam untuk mewujudkan sebuah kesejahteraan, dan juga dalam mengatasi berbagai masalah yang dihadapi, khususnya dalam bidang ekonomi (Chapra, 1999: xxvii). Secara realistik-historis, peradaban Islam melalui proses transformasi intelektual telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi pilar perkembangan dan kemajuan ilmu, teknologi dan peradaban modern. Islam telah menyumbangkan sebuah horizon pemikiran bahwa basis pembangunan peradaban ekonomi harus lahir dari sinergi antara agama dan material yang berimbang. Sampai pada abad pertengahan, penerapan nilai-nilai yang

bersumber dari peradaban Islam masih memiliki daya pesona yang memikat masyarakat Barat (Eropa).

Meskipun peradaban Islam telah memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan Barat, akan tetapi Islam mengalami masa kemundurannya dengan segala bentuk keterbelakangan, kemiskinan dan kebodohan dalam sains dan teknologi yang justru dimulai pada abad pertengahan dimana peradaban Barat semakin maju. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, nilai-nilai yang terkandung dalam sistem ekonomi Islam mulai direkonstruksi melalui berbagai langkah yang dianggap strategis (Muhammad, 2010:164).

Umer Chapra mengatakan, dalam bukunya yang berjudul "*Islam dan Tantangan Ekonomi*", bahwa akhlak umat Islam mulai mengalami erosi dan semakin jauh dari bentuk idealnya Islam. Beliau juga menyebutkan bahwa terdapat tiga ciri yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat Muslim, di antaranya yaitu memiliki akhlak yang kuat, memiliki ikatan persaudaraan yang kuat terhadap sesama Muslim dan yang terakhir adalah keadilan yang tidak bisa dikorupsi. Akan tetapi karena terlalu banyaknya eksploitasi dan penindasan, menjadikan masyarakat Muslim ke arah kemunduran dan perpecahan. Umer Chapra juga menambahkan dengan lemahnya persaudaraan dan persamaan sosial menjadikan masyarakat Muslim semakin terstruktur dan berorientasi status, yang pada akhirnya menjadikan sebuah keadilan sebagai korban utama dan menjauhkan masyarakat Muslim dari akhlak yang terpuji (Chapra, 1999: 56).

Pendekatan teologi akhlak yang digunakan Yusuf al-Qaradhawi dalam bukunya yang berjudul “*Daurul Qiyâm wa al-Akhlâq fi al Iqtishâdiy al-Islâmiy*” yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul “*Norma dan Etika Ekonomi Islam*”. Beliau menganalisis norma dan etika yang seharusnya terdapat di dalam aktivitas ekonomi yang berlandaskan al-Qur’an dan Sunnah. Pemaparan dalam buku tersebut meliputi pentingnya norma dan etika ekonomi, kedudukannya dan pengaruhnya dalam lapangan ekonomi yang berbeda-beda, seperti masalah produksi, konsumsi dan Distribusi (Al-Qaradhawi, 1995: 27).

Yusuf al-Qaradhawi juga menyatakan bahwa ekonomi Islam berbeda dengan jenis ekonomi yang lainnya, ekonomi Islam merupakan “ekonomi Ilahiah, ekonomi berwawasan kemanusiaan, ekonomi berakhlak, dan ekonomi pertengahan. Terdapat empat nilai utama di dalamnya, yaitu: *Rabbaniyah* (Ketuhanan), Akhlak, Kemanusiaan dan Pertengahan yang menjadi gambaran keunikan dari ekonomi Islam dan dapat berdampak bagi seluruh segi ekonomi dan muamalah Islamiyah di bidang harta, berupa produksi, konsumsi dan Distribusi. Pengurangan nilai utama yang empat itu akan menjadikan ke-Islam-an hanya sebuah simbol dan pengakuan. Disebutkan pula oleh Al-Qaradhawi bahwa Islam tidak membolehkan umatnya untuk mendahulukan kepentingan ekonomi di atas pemeliharaan nilai dan keutamaan yang diajarkan oleh agama. Kesatuan antara etika dan ekonomi akan jelas terlihat dalam setiap langkah aktivitas ekonomi, yang berkaitan dengan produksi, Distribusi dan konsumsi.

Sementara itu, MA Mannan menjelaskan pentingnya etika dalam setiap aktivitas dasar ekonomi, yang antara lain sebagai konsumen tidak diperbolehkan untuk bersikap berlebihan dan boros, sebagai produsen menggunakan sumber daya dengan baik dan menimbulkan nilai manfaat untuk yang lainnya, dan sebagai distributor memberikan upah yang sesuai. MA Mannan menyelidiki potensi dari etika sosial dan ekonomik Islami dalam perkembangan ekonomi Islam sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri (Mannan, 1997: xvii).

Sebagai tokoh pemikir yang peduli dalam membahas mengenai perkembangan Islam, khususnya dalam bidang ekonomi, baik dilihat dari karyanya berupa buku, artikel, jurnal, dan gagasan-gagasan yang tertuang pada seminar maupun konferensi ekonomi, menjadikan Yusuf al-Qaradhawi dan MA Mannan layak untuk dikaji lebih dalam mengenai pemikirannya pada penulisan skripsi ini. Terutama untuk melihat turunan dari penafsiran etika terkait ekonomi dari kedua belah pihak yang kemudian dapat di analisis persamaan dan perbedaan etika ekonomi keduanya.

Dari biografi dua tokoh tersebut terlihat bahwa Yusuf al-Qaradhawi merupakan tokoh intelektual Muslim yang sangat produktif dalam pemikirannya mengenai Islam, sedangkan MA Mannan adalah seorang intelektual Muslim yang kiprah pemikirannya dalam bidang ekonomi Islam sangat luar biasa, terutama mengenai implikasi antara teori dan praktik dari segala aktivitas ekonomi. Dari latar belakang di atas, maka peneliti mengambil judul: **Konsep Etika Ekonomi Islam dan Implementasinya dalam**

**Aktivitas Dasar Ekonomi: “Studi Komparatif Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi dan MA Mannan”.**

**B. Rumusan Masalah**

1. Apakah konsep Etika Ekonomi Islam dalam pemikiran Yusuf al-Qaradhawi dan MA Mannan?
2. Apakah perbedaan dan persamaan konsep etika ekonomi Islam Yusuf al-Qaradhawi dan MA Mannan dan implementasinya dalam aktivitas dasar ekonomi (konsumsi, produksi dan Distribusi)?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui format pemikiran etika ekonomi Islam menurut Yusuf al-Qaradhawi dan MA Mannan.
2. Membandingkan konsep etika ekonomi Islam Yusuf al-Qaradhawi dan MA Mannan dan dimensi implementasinya dalam aktivitas dasar ekonomi.

**D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritik
  - a. Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu, khususnya dalam dunia ekonomi Islam.
  - b. Memberikan kontribusi bagi dunia ekonomi dalam merumuskan konsep ekonomi terutama dalam menjadikan aktivitas ekonomi dasar lebih baik.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Untuk Penulis, dapat memerdalam dan membandingkan konsep etika ekonomi Islam dalam pemikiran Yusuf al-Qaradhawi dan MA Mannan serta dimensi implementasinya terhadap aktivitas dasar ekonomi.
- b. Untuk Kepentingan Akademik, dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam khazanah ekonomi Islam serta memperkaya literatur perpustakaan mengenai kedua tokoh tersebut.
- c. Untuk Masyarakat Umum, dapat menambah wawasan mengenai pemikiran kedua tokoh tersebut.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang tidak mengadakan penghitungan matematis, statistik dan lain sebagainya.

Pendekatan yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah pendekatan normatif, yaitu penelitian ekonomi normatif.

### 2. Data Penelitian

Sumber data yang digunakan penulis adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah buku "*Norma dan Etika Ekonomi Islam*" karya Yusuf al-Qardhawi dan buku "*Teori dan Praktik Ekonomi Islam*" karya MA Mannan. Sedangkan data sekunder adalah buku, artikel maupun jurnal yang ditulis oleh kedua tokoh tersebut.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penulisan skripsi ini menggunakan studi pustaka (studi dokumentasi naskah), yaitu pengumpulan data dari buku, artikel, jurnal maupun yang diakses dari internet.

### 3. Teknik Pengolahan Data

Data-data deskriptif mengenai kedua tokoh yang didapatkan akan disusun ulang dan dapat menyatu dengan pembahasan skripsi.

### 4. Metode Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu deskriptif komparatif. Deskriptif, berarti teknik analisis dengan cara memberikan gambaran umum mengenai pemikiran kedua tokoh tersebut. Komparatif berarti teknik analisis dengan membandingkan hasil pemikiran kedua tokoh terkait konsep Etika Ekonomi Islam dengan menggunakan beberapa variabel isi dari kedua tokoh tersebut.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk mendapatkan pembahasan yang utuh, runtut, dan mudah dipahami penjabarannya, penulis menggunakan pokok bahasan secara sistematis yang terdiri dari lima bab dan pada tiap bab-bab terdiri dari sub-sub sebagai perinciannya. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab Pertama, bab ini merupakan pengantar dari pembahasan skripsi ini yang berisi: pertama, latar belakang masalah yang memuat alasan-alasan pemunculan masalah yang diteliti. Kedua, pokok masalah merupakan

penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. Ketiga, berisikan tujuan dan manfaat yang akan diharapkan tercapainya dalam penelitian ini. Keempat, metode penelitian berupa penjelasan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Terakhir adalah mengenai sistematika pembahasan sebagai upaya yang mensistematisasikan penyusunan.

Bab Kedua, bab ini menjelaskan tentang pertama, telaah pustaka sebagai penelusuran terhadap literatur yang telah ada sebelumnya dan kaitannya terhadap objek penelitian. Kedua, kerangka teoritik menyangkut pola fikir atau kerangka berfikir yang digunakan dalam memecahkan masalah.

Bab Ketiga, dalam bab ini penyusun menelusuri mengenai kedua tokoh, Yusuf al-Qaradhawi dan MA Mannan yang meliputi biografi dan faktor yang memengaruhi pemikirannya, aktivitas keilmuannya dan konsep keduanya mengenai etika ekonomi Islam. Hal ini dimaksudkan untuk memahami secara utuh pemikiran kedua tokoh tersebut.

Bab Keempat, bab ini dijelaskan mengenai persamaan dan perbedaan antara keduanya dalam kerangka perbandingan (komparatif) ditinjau dari poin-poin etika yang telah disebutkan keduanya dalam produksi, Distribusi dan konsumsi. Selanjutnya pendapat keduanya dianalisis terkait implementasinya terhadap perilaku pelaku kegiatan dasar ekonomi.

Bab Kelima, bab ini merupakan bab terakhir dari keseluruhan rangkaian pembahasan, memaparkan kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi dari penulis berkenaan dengan pengembangan keilmuan dan yang ada

hubungannya dengan masalah etika ekonomi Islam agar dapat mencapai hal-hal yang lebih baik dan lebih maju.